

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Suatu Negara di katakana sebagai suatu Negara Hukum atau “*rechtstaat*”, bilamana baik manusia ataupun Negara tunduk atas perintah Negara hukum. “Haruslah yang berdaulat, hukum diatas segala sesuatunya termasuk Negara”.¹ Indonesia sebagai suatu Negara huku ata *rechstaat*, dapat di lihat didalam Pembukaan, Batang tubuh Undang - Undang Dasar 1945, dicantumkan perkataan “peri keadilan”, didalam alinea kedua disebut perkataan “adil”, didalam alinea keempat terdapat perkataan “keadilan social” dan : kemanusiaan yang adil”.² Peristilahan - peristilahan tersebut menunjukan pengertian “ Negara hukum” atau “ *rechstaat*” sebab salah satu tujuan hukum adalah meraih keadilan.

Didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, disebutkan : “Negara Indonesia adalah Negara hukum” Didalam Pasal 4 ayat (4) UUD 1945 disebutkan : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan’ Pemerintahan menurut UUD 1945”. Pasal ini bermakna bahwa Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan harus tunduk dan mengikuti ketentuan - ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945. Didalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan : memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang - undang dan peraturan dengan selurus – lurus nya. Sumpah ini haruslah dijiwai dan mendarah daging dalam diri Presiden dan Wakil Presiden dan benar - benar dilaksanakan secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*law in action*).

¹ E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ikhtiar Baru. Jakarta, 1989, Hlm 334

² Ismail. Sunny. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Aksara Baru. Jakarta. 1978, Hlm 10

Indonesia sebagai suatu Negara hukum, “*rechstaat*” harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai suatu Negara hukum, minimal harus mempunyai ciri - ciri :

1. Pengakuan dan perlindungan hak - hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
3. Legalitas dari tindakan Negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparaturnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Sebagai refleksi dari suatu Negara hukum antara lain adalah adanya asas kesamaan didalam hukum dan pemerintahan (*the right of legal equality*). Mengenai asas kesamaan didalam hukum dan pemerintahan atau *the right of legal equality* ini telah dengan tegas dicantumkan di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang mengatakan : “ segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Hal yang sama dapat pula dilihat di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Asas persamaan kedudukan didalam hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bermakna bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat didalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah “pasal ini mengharuskan Negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap

politisi”. Singkatnya *equality before the law* bermakna bahwa pemerintah harus memperlakukan secara adil terhadap setiap orang, siapapun; apakah ia manusia miskin, orang kaya, orang mempunyai kedudukan sosial ekonomi dan sebagainya. Singkatnya tidak ada diskriminasi pemerintah terhadap siapapun.

Bahwa hal - hal yang tertuang didalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, semuanya bermuara pada pengakuan, bahwa semua orang sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*).

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam konsideran menyebutkan :³

- a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan pancasila dan undang - undang Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 1 sub 5 undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menyebutkan :⁴

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunna nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan dan tegaknya hukum, serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangnya segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk - bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Kemudian Pasal 1 sub 6 undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan :⁵

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁴ Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

“keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan :⁶

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menunjang tinggi hak asasi manusia”.

Akhir - akhir ini keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sering terjadi berbagai kejahatan muncul dan terjadi didalam masyarakat, masyarakat merasa dalam ketakutan, keamanan dan ketertibannya terlindungi oleh aparat berwenang. Berbagai kejahatan terjadi dimana - mana dalam masyarakat. Norma hukum mengatakan : janganlah kamu membunuh (melanggar Pasal 338 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana), janganlah kamu memperkosa (*rape, verkracthing*), melanggar (Pasal 285 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana), janganlah kamu melakukan perampasan, *afpersing* (melanggar Pasal 368 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana). Ketentuan - ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, dan perlu dalam terhadap hak asasi manusia (HAM).

Pasal 28 G. UUD 1945 menyebutkan :⁷

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

⁵ Pasal 1 ayat (6) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁷ Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945

Kehormatan dan nama baik prima dalam pergaulan dalam masyarakat. Kehormatan dan nama baik adalah julukan yang diberikan oleh masyarakat dan untuk itu pulalah kepentingan hukum tersebut dilindungi oleh hukum. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Siantar bernama Yesika Sidabalok, umur 23 tahun dari partai Hanura meminta bantuan kepada rekan seprofesinya D.T (anggota DPRD kota Siantar dari partai Golkar) Untuk mengurus sertifikat tanah yang dibelinya 23 september 2014. D.T menelepon ke Yesika bahwa sertifikat yang di urusnya tertinggal dibengkel Siantar. Setelah ketemu D.T Yesika Pratiwi minta diantar pulang ke DPRD Pematang Siantar namun DT bukan membawa menuju ke DPRD Pematang Siantar, tetapi di bawanya sebuah hotel yang bernama Siantar hotel. Didalam hotel DT mencium Yesika dan mencoba melakukan pemerkosaan terhadap Yesika, tapi tidak berhasil. Karena perlakuan yang tidak sepatutnya tersebut dan melanggar nama baik dan kehormatannya tersebut, Yesika menghubungi penulis untuk meminta pendapat hukum (*legal opinion*). Tertarik dengan hal tersebut penulis memberanikan diri untuk penulisan hukum dalam bentuk memorandum hukum dengan judul :

“TUNTUTAN HUKUM YESIKA PRATIWI TERHADAP DT REKAN SEPROFESINYA YANG TELAH MELAKUKAN PERCOBAAN PEMERKOSAAN TERHADAP DIRINYA”